



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 36/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara: - - - - -

SW BINTI TDI, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA /Aliyah ., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 25 Kelurahan Mendahara ilir Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ; - -

M E L A W A N

NS BIN DL, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tani, tempat tinggal alamat dulu di Rt 18 Parit Keramat Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, alamat sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ; - - - - -

Pengadilan Agama tersebut diatas; - - - - -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; - - - - -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dipersidangan; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak didalam register Nomor: 36/Pdt.G/2011/PA.MS tanggal 07 Pebruari 2011 dengan mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Juli 2007, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (TUMADI) serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 175/19/VII/2007, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara pada tanggal 13 Juli 2007;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat talik thalak sebagaimana lazimnya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, serta telah bergaul layaknya suami isteri, namun di karuniai anak;

4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 8 agustus 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan apabila disuruh Penggugat untuk bekerja Tergugat malah marah-marah, dan pada saat setelah pertengkaran itu terjadi Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah memberi tahu tentang kabar berita keberadaannya dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan

lamanya;

5. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sementara Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;- -----

6. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melaluia Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir kepersidangan tersebut, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kota Jambi sebagaimana relaas panggilan No: 36/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 23 Pebruari 2011 dan tanggal 07 Maret 2011 yang dibacakan di depan sidang;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa panggilan tersebut telah nyata disampaikan dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yaitu ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat- alat bukti berupa:-----

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 175/19/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara telah di nazagelen bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim di paraf dan diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi mengaku bernama:-----

1. **TD BIN SM** umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 25 Kelurahan Mendahara ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri- sendiri dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;-----
--
 - Bahwa benar mereka suami isteri dan sewaktu menikah saksi hadir sebagai Wali Nikah dan ada dibacakan sighat Taklik Talak;-----

 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah saksi selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;-----

 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan hingga sekarang, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari saksi yang membiayai;--
 - Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan saksi beserta Penggugat sudah berusaha mencarinya namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa selam berpisah Tergugat tidak pernah ada mengasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;-----

 - Bahwa selama satu rumah, saksi sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keluarganya namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan ;-----

- Atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;-----

2. **ST BIN JR**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di RT 25 Kelurahan Mendahara ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-

- Bahwa benar mereka suami isteri dan sewaktu menikah saksi hadir dan ada dibacakan sighth Taklik Talak;-

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun hingga sekarang, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat yang membiayai ;-

- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha mencarinya namun tidak berhasil;-

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah ada mengasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;-

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan ;-



Atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat membenarkan
keterangan tersebut dan tidak
keberatan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan
tanggapan dan dalam kesimpulan akhirnya Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang ,bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan
ini, maka ditunjuk hal- hal yang tercantum dalam berita acara
persidangan dan semua surat- surat yang berhubungan dalam
perkara
ini;.- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di
atas;- -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan
yang dikuatkan dengan alat bukti (P) telah cukup nyata bahwa
Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara
Sabak dan dari hasil pemeriksaan yang sama telah menjadi
bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum,
sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat
formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan
diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan
pasal 73 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua ata Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;- -

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat mendamaikan
kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat
tidak hadir didepan sidang, meskipun Majelis Hakim telah
berusaha memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua ata Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 39 ayat (1) undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 kompilasi hukum islam (KHI); - -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti- bukti yang ada berupa saksi- saksi dan surat- surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil- dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadiran Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut; - -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan sudah tidak bisa disatukan kembali dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga untuk kehidupan sehari- hari dibantu oleh orang tua Penggugat ; - -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai penggati dari nafkah; - -----
- Bahwa atas perbuatan Tergugat Tersebut, Penggugat tidak ridho dan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menggugat tindakan Tergugat tersebut; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah pecah (broken marriage),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi rumahtangga yang seperti ini persis seperti apa yang digambarkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا و قلوبهم

شقى - للحشر: ١٤

Artinya: (*Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

**ومن آياته- ان خلق لكم من انفسكم لزوجا-
لتسكنوا- اليها- وجعل بينكم مودة- ورحمة-**

Artinya: (*Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu*);

serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasan serta keterangannya didepan sidang serta bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, kesemuannya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yaitu telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib selama 3 tahun kepada Penggugat sebagai isterinya sesuai dengan point (1), (2) dan (4) taklik talak serta terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap didepan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;- -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat pula diterapkan pendapat ulama dalam kitab Akhamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi;- -----

ما قحلام لاظوهف بجري ملاف نيملسملا ماكح نم
مكاحى لى اى عد نم

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik talak, maka dinyatakan bahwa syarat; ta'lik talak telah terpenuhi hal mana sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berbunyi: - - - - -

- - - - -

fhnÛ⁻ æZFjpp± zpÏ °á³/₄u,u± Ìxä EhX±

°xzÊ knÏ sÝä

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan": - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadd Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua ata Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua ata Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat; - - - - -

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua ata Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berhubungan dengan perkara ini; - - - - -



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -
3. Menetapkan Jatuh Talak Satu Khu'I Tergugat (**NS BIN DL**) terhadap Penggugat (**SW BINTI TD**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hulum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan diputuskan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin tanggal 08 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H oleh kami ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNEKA YOSIHILMA, SH, MH. dan ACHMAD KADARISMAN, S.Hi masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota serta DAKARDI, S.Ag. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat; - -----

Hakim Anggota I,
Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNEKA YOSIHILMA, SH, MH.

ENCEP

SOLAHUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ACHMAD KADARISMAN, S.Hi.

Panitera

Pengganti,

DAKARDI, S.Ag.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 245.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp 336.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)